



SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 47 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 600.4.15/0556 Tahun 2025 tentang Status Darurat Pengelolaan Sampah yang disebabkan sistem pengelolaan sampah yang berbasis dan berujung di TPA tidak dapat lagi diselenggarakan, serta beberapa hal mendesak lainnya yang membutuhkan pergeseran rekening belanja, maka perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 11, tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 47 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 Nomor 7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.038.726.398.000,00 (satu triliun tiga puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 733.406.827.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga miliar empat ratus enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 682.439.957.000,00 (enam ratus delapan puluh dua miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.966.870.000,00 (lima puluh miliar sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 814.372.000,00 (delapan ratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yaitu Pendapatan Hibah.

4. Ketentuan ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp682.439.957.000,00 (enam ratus delapan puluh dua miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Insentif Fiskal;
 - b. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Dana Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.216.498.000,00 (tujuh miliar dua ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.618.577.000,00 (empat puluh tiga miliar enam ratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp485.041.025.000,00 (empat ratus delapan puluh lima miliar empat puluh satu juta dua puluh lima ribu rupiah).
- (5) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp146.563.857.000,00 (seratus empat puluh enam miliar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.047.276.398.000,00 (satu triliun empat puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal; dan
- c. Belanja tidak terduga.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp 939.189.508.000,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan miliar seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja hibah; dan
- d. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 435.251.491.000,00 (empat ratus tiga puluh lima miliar dua ratus lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 459.190.778.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 43.309.589.000,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.437.650.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 435.251.491.000,00 (empat ratus tiga puluh lima miliar dua ratus lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Gaji dan tunjangan ASN;
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
- c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
- e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
- f. Belanja Pegawai BLUD.

- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 248.404.892.000,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar empat ratus empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 133.625.490.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar enam ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 23.569.821.000,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.393.789.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
 - (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 854.099.000,00 (delapan ratus lima puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
 - (7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 27.403.400.000,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah).
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 459.190.778.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 64.208.913.000,00 (enam puluh empat miliar dua ratus delapan juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 209.820.189.000,00 (dua ratus sembilan miliar delapan ratus dua puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 21.248.608.000,00 (dua puluh satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 42.190.465.000,00 (empat puluh dua miliar seratus sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 14.601.503.000,00 (empat belas miliar enam ratus satu juta lima ratus tiga ribu rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 12.496.500.000,00 (dua belas miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 94.624.600.000,00 (sembilan puluh empat miliar enam ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 43.309.589.000,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS;
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - e. Belanja Hibah Dana BOSP.
 - (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.458.500.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 12.644.415.000,00 (dua belas miliar enam ratus empat puluh empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah).
 - (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 18.490.700.000,00 (delapan belas miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 813.174.000,00 (delapan ratus tiga belas juta seratus tujuh empat ribu rupiah).
 - (6) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 8.902.800.000,00 (delapan miliar sembilan ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah).
10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan Rp 1.437.650.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;

- c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp312.450.000,00 (tiga ratus dua belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp609.000.000,00 (enam ratus sembilan juta rupiah).
 - (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp312.200.000,00 (tiga ratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah).
 - (5) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah).
11. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp 103.602.890.000,00 (seratus tiga miliar enam ratus dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp518.740.000,00 (lima ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.266.918.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.161.138.000,00 (tiga puluh dua miliar seratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.409.299.000,00 (empat puluh delapan miliar empat ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp104.295.000,00 (seratus empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp 4.484.000.000,00 (empat miliar empat ratus delapan puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 4.484.000.000,00 (empat miliar empat ratus delapan puluh empat juta rupiah).

13. Ketentuan Pasal 27A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdapat pada:

- a) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan;
- b) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- d) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- g) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup;
- h) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- i) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- j) Urusan Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
- k) Urusan Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
- l) Urusan Keuangan pada Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah; dan
- m) Urusan Pemerintahan pada Inspektorat Daerah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 11 April 2025

WALI KOTA PEKALONGAN
TTD

STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 11 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL
NUR PRIYANTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN



ADAM MUHAMAD, S.H
Pembina
NIP. 19790407 200902 1 004